

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Tinjau dari Undang-Undang Nomor II Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/Div/2021/PN JKT PST)

Ratna Jubaedah

Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Email: ratnajubaedah45@gmail.com

Abstrak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dengan adanya pelaksanaan diversi maka perkara tidak akan disidangkan, pelaksanaan diversi ini menggunakan system secara mufakat atau musyawarah, tidak semua perkara anak dapat diversi, perkara yang bisa diversi hanya dengan ancaman dibawah 7 tahun sesuai dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang pelaksanaan diversi. Apabila diversi gagal dikepolisian maka akan lanjut ke tahap kejaksaan, jika diversi dikejaksaan masih gagal maka dilaksanakan ke pengadilan, jika di pengadilan masih gagal maka akan lanjut ke tahap persidangan. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di pengadilan: 1. Penetapan Musyawarah 2. Berita Acara Diversi 3. Kesepakatan 4. Laporan Hasil Kesepakatan 5. Penetapan Hakim 6. Penetapan Ketua Pengadilan Akibat Hukum Pelaksanaan Diversi, apabila anak gagal melakukan upaya diversi maka akan lanjut ke tahap persidangan dan akan mengikuti bimbingan apabila diversi berhasil maka anak tidak akan mengikuti bimbingan kemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak Pelaku tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor II Tahun 2012 pasal 7 ayat (1) pada tingkat penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi, Anak, pelaksanaan kesepakatan, penetapan

Abstract

Diversion is the transfer of the settlement of children's cases from the criminal justice process to a process outside of criminal justice. With the implementation of diversion, the case will not be tried, the implementation of this diversion uses a system of consensus or deliberation, not all cases of children can be diverted, cases that can be diverted only with threats under 7 years old in accordance with article 7 paragraph 2 of Law number 11 years 2012 regarding the implementation of diversion. If the diversion fails at the police department, it will continue to the prosecutor's stage, if the diversion at the prosecutor's office still fails, it will be carried out in court, if in court it still fails, it will proceed to the trial stage. Regulation of the Supreme Court (PERMA) Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System in court: 1. Determination of Deliberation 2. Minutes of Diversion 3. Agreement 4. Report of Agreement Results 5. Appointment of Judges 6. Appointment of the Chief Justice of the Court of Legal Consequences Implementation of Diversion, if the child fails to make diversion efforts, it will proceed to the trial stage and will follow the guidance if the diversion is successful then the child will not follow the social guidance. This study uses a normative juridical and empirical juridical approach. Data was collected by means of literature studies and field studies. Data analysis was carried out qualitatively. Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of diversion against children. Perpetrators of criminal acts in terms of Law Number II of 2012 article 7 paragraph (1) at the level of investigation, prosecution and examination of children's cases in the District Court must seek diversion.

Keywords: Law Number 11 of 2012, Diversion, Children, implementation of the agreement, determination



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang sangat penting ini, hak anak telah secara tegas bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu kita semua selalu berupaya agar jangan menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak saat ini dilakukan melalui sistem peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan pada umumnya yakni sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana (Pramukti, 2015). Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas di dalam penyenggaraan prose peradilan pidana anak ini, maka aktifitas pemeriksaan yang dilakukan polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lainnya tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.

Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak adalah prioritas atau focus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (Hertanto, 2013). Sedangkan tujuan dari proporsionalitas karna mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan pribadinya (Nawawi, 2009).

Kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir (Aprilianda & Setyorini, 2012). Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (Setyorini et al., 2020). Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak (Humau, 2014). Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika anak berada di dalam penjara, hak mereka yang dijamin UU perlindungan anak banyak tidak terpenuhi. Selain itu, dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak, maka anak sering digabung dengan tahanan dewasa.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kriteria tindak pidana yang berhubungan dengan diversi anak terhadap pelaku tindak pidana di tinjau dari UU No. 11 tentang 2012 tentang system peradilan pidana anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pidana dan Pemidanaan

Istilah “pidana merupakan” istilah yang khusus yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana, dimana pidana adalah sebuah konsep dalam hukum yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakikatnya (Hakim & Kamelo, 2013). Menurut Roeslan Saleh dalam Simanjuntak et al. (2017) Pidana adalah reaksi atau delik, dan ini terwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik itu.

Moeljatno, (1985) dalam (Dewanto, 2019) membedakan istilah Pidana” dan “Hukuman” dimana hukuman berasal dari kata “straf” dan istilah dihukum berasal dari perkataan “wordt gestraft”. Menurutnya dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. “Hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hukum dalam lapangan hukum perdata (Nursanti, 2020).

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Dalam hal ini, Sudarto dalam (Sani, 2015) mengatakan bahwa Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman sendiri yang berasal dari kata hukum. sehingga dapat diartikan bahwa menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (berechten). Menetapkan hukuman ini sangat luas artinya. Tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga di bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut Jan Remmelink dalam (Gulo, 2017) pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi peguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Kemudian, Jerome Hall dan M Sholehudin dalam (Sianipar, 2019) memberikan perincian mengenai pemidanaan sebagai berikut:

1. Pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
2. Ia memaksa dengan kekerasan
3. Ia diberikan atas nama Negara diotoritaskan
4. Pemidanaan disyaratkan adanya peraturan, pelanggaran, dan penentuan yang diekspresikan di dalam putusan
5. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang beracun kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika
6. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas {kepribadian} si pelanggar motif dan per

Pemidanaan Terhadap Anak

Berdasarkan instrument internasional, terdapat dua katagori perilaku anak yang membuat jadi berhadapan dengan hukum, yaitu Criminal Offence dan Status Offence (Jafar, 2015). Namun secara hakiki, perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum hendaknya dilihat bukan semata-mata sebagai perwujudan penyimpangan pelaku karena iseng atau atau mencari sensasi, melainkan harus dilihat sebagai perwujudan produk atau akibat ketidak seimbangan lingkungan social. Atas dasar tersebut maka sangatlah tidak tepat apabila tujuan pemidanaan bukan structural/fungsional. Pengobatan dengan pidana sangat terbatas dan bersifat “fragmentair” yaitu terfokus pada dipidannya si pembuat (si penderita penyakit) (Pratama, 2012). Efek preventif dan upaya penyembuhan (treatment dan kurieren) lebih diarahkan kepada tujuan pencegahan agar orang tidak melakukan tindak pidana/kejahatan dan bukan untuk mencegah agar kejahatan secara structural tidak terjadi. Pidana yang

dijatuhkan bersifat kontradiktif/paradoksal dan berdampak negatif terhadap pelaku (Jafar, 2015).

Standart Minimum Rule Juvenile Justice (SMR-JJ) Beijing Rule, menegaskan beberapa prinsip sebagai pedoman dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada prinsip sebagai berikut (Nofitasari, 2016):

1. Bentuk reaksi/sanksi yang diambil selamanya harus diseimbangkan
2. Keadaan dan keseriusan/berat ringannya pidana, tetapi juga pada keadaan dan kebutuhan si anak serta kebutuhan masyarakat
3. Pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah pertimbangan yang hati-hati dan dibatasi semaksimal mungkin
4. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan tindakan
5. Kekerasan yang serius terhadap orang lain terus menerus melakukan tindak pidana serius
6. Dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat
7. Kesejahteraan anak menjadi factor pedoman dalam mempertimbangkan kasus anak

Tujuan pemindaan berdasarkan pasal 54 KUHP yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayom masyarakat
2. Mamasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
5. Memaafkan terpidana

Dalam konsiderannya dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya UU SPPA adalah karena UU No. 3 Tahun 1997 pengadilan pidana anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Hal tersebut belum secara Konprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru. Selanjutnya dalam penjelasan umum dikatakan bahwa UU SPPA dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan anak memperoleh jati dirinya sehingga menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara. Namun dalam pelaksanaannya diposisikan sebagai obyek, dan perlakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan anak.

Selain itu undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara konprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, serta lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu juga dapat tewujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik untuk anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penerus bangsa. Perlindungan anak dan akses keadilan bagi anak adalah bagian dari Implementasi nilai hak asasi manusia berdasarkan prinsip non diskriminasi kepentingan terbaik bagi anak kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lestari & Fachri, 2017). Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 penjelasannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak akan dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut (Hambali, 2019):

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan atau psikis
2. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak
3. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan atau mental
4. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua
7. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan ketrampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana
8. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pelayan masyarakat.
9. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak
10. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara
11. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip meniadakan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana

Adapun Pasal 5 menentukan:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliputi:
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
 - b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan

3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat {2} huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi

Diversi dan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice)

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal (Rahayu, 2015). Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang mendasar dalam UU ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Tujuan dari diversifikasi dijabarkan dalam Pasal 6 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan diversifikasi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jenis dan Sumber Data yang digunakan yang pertama adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung terhadap kepolisian di bidang unit PPA Perlindungan Anak yang menangani masalah diversifikasi tersebut. Kedua, data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku, artikel, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 1) Penelitian Kepustakaan (Library Research), Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. 2) Penelitian Lapangan (Field Research), Penelitian ini dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan secara langsung (observasi). Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer ataupun data sekunder secara kualitatif adalah pengolahan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses, ditarik kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan

cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan Diversi Dalam Penetapan Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/Div/2021/PN.JKT PST

Dalam Penelitian ini penulis akan menjelaskan secara jelas tentang kronologis yang akan ditulis terlebih dahulu dengan menyajikan deskripsi kasus sebagai berikut:

1. Bahwa ada Laporan dari Penyidik Anak nomor: LP/069/B/II/2021Sektro TA hari Kamis pada tanggal 16 Februari 2021 atas nama Pelaporan REFKI RAMADHAN, Perihal permohonan Penetapan Diversi dalam perkara dengan anak pelaku yaitu ANDRIY WAHYU WARDANA, lahir di Jakarta 28 Maret 2006, berumur 15 tahun, laki-laki berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, beralamat di Jl. Petamburan V No. 11 RT.001/RW.008, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 telah terbit Surat Keputusan Diversi Nomor: SKEP/01/II/2021/Sektro TA;
3. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 telah terbit Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Sidik/89/II/2021/Sektro;
4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 telah tertib Laporan Polisi Nomor: LP/069/B/II/2021/Sektro TA;
5. Bahwa telah tertib Hasil Penelitian Kemasyarakatan {Litmas} Diversi atas nama ANDRIY WAHYU WARDANA pada tanggal 25 Februari 2021;
6. Bahwa pada Hari Kamis tertanggal 02 Maret 2021 telah terjadi Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Diversi antara Pelaku Anak Terlapor dengan korban telah mencapai kesepakatan diversi dengan ketentuan sebagai berikut:

Bahwa terlapor atas nama REFKI RAMAFDHAN ALS EKI, Jakarta 20 November 2000, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Petamburan V No. 27 RY.001/RW.005, kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat selanjutnya **disebut sebagai Pihak Kesatu**:

Bahwa telah mengadakan kesepakatan diversi antara **ANDRIY WAHYU WARDANA**, Jakarta 28 Maret 2006, berumur 15 tahun, laki-laki, berkewarganegaraan WNI, beragama Islam, aAbang, Jkarta Pusat dan **MARDIANA**, Jakarta, 6 Maret 1979 {merupakan ibu kandung dari ANDRIY WAHYU WARDANA}, beragama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Petamburan V No. 27 RT.001/RW.005, Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat sebagaimana tersebut diatas selaku Terlapor selanjutnya **disebut sebagai Pihak Kedua**:

Bahwa sehubungan dengan adanya Tindak Pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP yang dilakukan oleh Pelaku Anak yang bernama {ANDRIY WAHYU WARDANA} kepada korban {REFKI RAMADHAN ALS EKI} bahwa benar pada waktu dan TKP {Tempat Kejadian Perkara} tersebut terjadi Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap seseorang yang dilakukan oleh Terlapor diketahui bernama Madun DKK, yang secara tiba-tiba mendekati dan memukul menggunakan helm yang mengenai wajah bagian pelipis mata bengkak dan kepala pusing Pelapor terjatuh dan tiga orang teman Terlapor memukul bagian belakang atau punggung.

Yang dimana bahwa Pelapor mencoba untuk melerai temannya yang sedang berantem selanjutnya karena Terlapor tidak terima dipisahkan Terlapor DKK datang ke TKP. Dan selanjutnya Terlapor mengambil Helm berwarna hitam yang berada di TKP memukul langsung

ke Pelapor mengenai wajah bagian pelipis kiri dan kepala bagian belakang dan dimana kejadian tersebut telah dilaporkan ke Polsek Tanah Abang Jakarta Pusat.

Bahwa atas kejadian tersebut telah diadakan mediasi di Ruang data Polsek Metro Tanah Abang antara kedua belah pihak pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2021 yang dihadiri oleh beberapa pihak kepolisian yaitu:

1. Pelaku Anak yang bernama ANDRIY WAHYU WARDANA;
2. MARDIANA yang merupakan ibu kandung dari Anak Pelaku yang bernama ANDRIY WAHYU WARDANA;
3. REFKI RAMADHAN ALS EKI, sebagai Pelapor/Korban;
4. SUSANTI, sebagai Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan {PK Bapas} Jakarta Pusat;
5. ADE SUSANTO, S.H sebagai Penasehat Hukum Anak Pelaku;
6. IDRIS {Ketua RT.01/RW.05 Petamburan sebagai saksi;
7. HARIS. A.B., SH., SIK., MH selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Tanah Abang;
8. SETYO PUTRO, selaku Penyidik Pembantu pada Polsek Tanah Abang;
9. OTOK WIDODO, sebagai Penyidik Pembantu pada Polsek Tanah Abang;

Dengan ini menyatakan bahwa kedua belah pihak telah menyatakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut sebagaimana tercantum dalam beberapa Pasal-Pasal dibawah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 1 menyatakan bahwa Pihak Terlapor telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; Pasal 2 menyatakan bahwa Pihak Terlapor telah menyampaikan Permohonan maafnya terhadap Pelapor/Korban permasalahan ini; Pasal 3 menyatakan bahwa atas perbuatannya tersebut Pihak Kedua anak (Terlapor) sadar dan mengerti bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang lain adalah perbuatan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi hukum; Pasal 4 menyatakan bahwa Kedua Anak Terlapor {Ibu Kandung} juga mengerti bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang lain adalah perbuatan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi hukum;

Pasal 5 menyatakan bahwa Pihak Pertama korban/Pelapor sepakat diselesaikan dengan musyawarah, menerima permohonan maaf anak (Terlapor) dan keluarganya, berharap kejadian tersebut ini tidak terulang kembali dan meminta kedua orang tua selaku pendamping yang terdekat dapat mengarahkan anak {Terlapor} untuk berjuang hidup secara manusiawi tanpa kekerasan; Pasal 6 menyatakan bahwa Tokoh Masyarakat berharap kejadian seperti ini kekerasan tidak terulang kembali dan memohon jaminan agar kejadian yang sama tidak terulang kembali khususnya tidak dilakukan untuk yang kedua kalinya dan seterusnya oleh anak (Terlapor) Pasal 7 menyatakan bahwa dengan dibuatnya kesepakatan ini (Terlapor) sanggup mentaati dan mematuhi ketentuan tersebut pada point 1 sampai dengan point 6 jika ketentuan dilanggar dan jika perbuatan Terlapor yang melanggar hukum diulangi maka Terlapor bersedia diproses secara hukum yang berlaku di negara RI.

Pasal 8 menyatakan bahwa Para Pihak sepakat perkara ini diselesaikan secara musyawarah, diversi dianggap berhasil Pasal 9 menyatakan bahwa Terlapor Anak dikembalikan kepada orang tua/wali dan menimbang bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kesepakatan Diversi tersebut beralasan untuk dikabulkan dan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Dan menempatkan bahwa Mengabulkan Permohonan Pemohon Penyidik Anak, memerintahkan para pihak untuk melaksanakan Kesepakatan Diversi, memerintahkan Penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya, Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, Memerintahkan Penyidik untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya, Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, memerintahkan panitera menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, anak/orangtua, korban, kejaksaan Dan hal ini telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2021 oleh MUHAMMAD DAMIS, SH., MH

Analisis Penulis Terhadap Penetapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Nomor: 01/Pid.Sus-Anak/Div/2021/PN. JKT PST

Bahwa adanya jaminan keadilan dan kepastian hukum pada Pengadilan Negeri mengakibatkan terlapor ANDRIY WAHYU WARDANA melakukan upaya hukum dengan mengajukan diversi. Dan upaya memberikan keadilan pada perkara tindak pidana anak, yaitu sebagai bentuk pengalihan atau penyimpangan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan masyarakat penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus dilaksanakan melalui jalur formal.

Prinsip penting dari pelaksanaan diversi adalah pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah tanpa mengabaikan keadilan bagi korban. Diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan merupakan pembalasan seperti yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Hal pertama yang tidak boleh dilupakan dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak nakal adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan cirinya yang khusus. Dengan demikian, orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya, sehingga hal ini akan berpihak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam sistem hukum di Indonesia, anak yang berhadapan atau yang bermasalah dengan hukum (ABH) diberikan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidananya. dimulai dengan diaturnya pengadilan anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian diperbarui dengan lahirnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal itu pada prinsipnya dilakukan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum, agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dilakukan dengan cara diversi yang merupakan salah satu proses untuk mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice). Artinya, semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Menurut UU No. 11 Tahun 2012, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Atas hal tersebut, diversi bertujuan untuk: 1} Mencapai perdamaian antara korban dan anak. 2} Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. 3} Menghindar anak dari perampasan kemerdekaan. 4} Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. 5} Menanamkan rasa tanggung jawab anak. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua / walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan: 1} Kepentingan korban. 2} Kesejahteraan dan tanggung jawab anak. 3} Penghindaran stigma negative. 4} Penghindaran pembalasan. 5} Keharmonisan masyarakat. 6} Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: 1} Kategori Tindak Pidana. 2} Umur Anak. 3} Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas. 4} Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Diversi itu memang salah satu metode penanganan tindak pidana yang menekankan pada prinsip musyawarah dimana adanya kesepakatan antara kedua belah pihak korban dan pelaku. Dengan syarat pelaku bukan residivis, kejahatan tidak ada korban jiwa yang menimbulkan keresahan-keresahan dimasyarakat. Karena dibawah umur sehingga harus ditekankan pada pembinaan dari keluarga pelaku tidak melakukan kesalahan serupa lagi. Perlu adanya pembelajaran di sekolah-sekolah tentang hukum dan manajemen mental dan akhlak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tesis dari penulis di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: Ide dasar keadilan restorative dalam sistem peradilan pidana anak adalah dari aspek filosofis yaitu: Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum. Aspek yuridis ide dasar keadilan restorative tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang secara singkat menyatakan: “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila” serta meningkatkan bangsa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tanggal 20 November 1989 yang merupakan suatu instrument international yang secara hukum mengikat negar-negara peratifikasi dan juga mempunyai kewajiban hukum international untuk menerapkan ke dalam norma hukum. Sedangkan ditinjau dari aspek sosiologis ide dasar keadilan restorative adalah mensyaratkan agar adanya keseimbangan focus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

Kebijakan formulasi keadilan restorative dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu kebijakan preventif yaitu kebijakan yang diberikan oleh UU kepada aparat penegak hukum untuk mencegah atau tidak mengajukan tersangka ke pengadilan. Sesuai dengan landasan filosofis terdapat dalam UU ini yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam upaya mewujudkan keadilan restorative {pemulihan} melalui upaya diversi dari proses penerimaan laporan oleh pihak kepolisian sampai proses pemeriksaan di pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan besar terdakwa dikenakan pidana penjara sehubungan dengan adanya sistem perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperative. Kebijakan ini

dapat ditempuh dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan seleksi terhadap para tersangka yang akan diajukan ke pengadilan walaupun orang itu jelas telah melakukan suatu tindak pidana.

Penulisan hasil penelitian tesis ini, telah berhasil mendiskripsikan bahwa: Untuk memberikan kemajuan dalam bidang pembangunan hukum di masa sekarang dan yang akan datang, disarankan kepada aparat penegak hukum, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, sampai dengan pengadilan, agar memberikan pemahaman yang seluas-luasnya terkait dengan penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan upaya diversifikasi kepada masyarakat. Karena pada dasarnya masyarakat tidak paham apa itu diversifikasi. Sehingga mengakibatkan upaya pembalasan pidana dalam lingkup masyarakat. Dengan dikeluarkannya UU No.11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, sebaiknya diikuti pula dengan mempersiapkan sarana prasarana yang memadai seperti ruang pemeriksaan khusus untuk anak, ruang tahanan anak yang terpisah dari tahanan orang dewasa, serta sumber daya manusia yang terlatih atau profesional, dan mempunyai minat khusus terhadap perlindungan anak. Sebaiknya ide dasar keadilan restoratif sebaiknya dijadikan landasan dalam perumusan setiap UU kedepannya. Tidak hanya diperlakukan untuk anak tetapi dapat diperuntukan juga terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, dengan mempertimbangkan jenis perbuatan yang dilakukan serta tanpa mengurangi rasa keadilan, bermanfaat hukum dalam masyarakat dan kepastian hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilianda, N., & Setyorini, E. H. (2012). Pengaturan Bantuan Hukum Bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Dalam Kerangka Perlindungan Anak. *Risalah Hukum*, 36–45.
- DEWANTO, D. (2019). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengerusakan Yang Dilakukan Oleh Suporter Bola Yang Ada Di Yogyakarta.
- Gulo, N. E. (2017). Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Peradilan.(Studi Di Balai Pemasyarakatan Medan).
- Hakim, A., & Kamelo, T. (2013). Peranan Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan). *Jurnal Mercatoria*, 6(2), 147–175.
- Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30.
- Hertanto, A. W. (2013). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *UAJY*.
- Humau, Z. C. K. (2014). Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebelum Berlakunya Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *UAJY*.
- Jafar, K. (2015). Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum). *Al-'Adl*, 8(2), 81–101.
- Lestari, R., & Fachri, Y. (2017). Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015). *Riau University*.
- Nawawi, A. B. (2009). Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Nofitasari, S. (2016). Sistem Pemidanaan Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2), 183–219.
- Nursanti, N. A. (2020). Pelaksanaan Pidana Pengawasan Terhadap Putusan Hakim Tentang Pidana Bersyarat Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Pengadilan Bale Bandung Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*.
- Pramukti, A. S. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pratama, Y. E. (2012). Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Dalam Lapas Anak Blitar Dan Lapas Anak Kutoarjo Serta Gagasan Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Luar Lapas Anak.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43317.
- Sani, A. (2015). Pidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Public Policy*, 1(1).
- Setyorini, E. H., Sumiati, P. U., & Utomo, P. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 149–159.
- Sianipar, N. P. A. (2019). Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Ujaran Kebencian Bermuatan Sara.
- Simanjuntak, A., Waty, N., & Marlina, M. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Dijatuhi Sanksi Pidana. *Jurnal Mahupiki*, 1(01).